



Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Mobil Angkutan Barang Yang Mengangkut Penumpang Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Helda Lisan Utami¹, Oci Senjaya²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang¹, Fakultas Hukum.
Universitas Singaperbangsa Karawang²

Abstrak

Received: 3 November 2024

Revised: 14 November 2024

Accepted: 30 November 2024

Hukum sebagai kaedah yang pada hakekatnya merupakan pandangan menilai yang dipergunakan sebagai pedoman berperilaku yang pantas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tugas hukum adalah memberikan kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban dan memberikan kesebandingan hukum yang tertuju pada ketentraman.. Penggunaan mobil barang yang mengangkut penumpang jelas menyalahi aturan perundangan dan menjadi hal serius. Orang yang mengakibatkan kecelakaan hingga mengakibatkan kematian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mmepertajam analisis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian oleh mobil barang yang mengangkut penumpang berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan penggunaan mobil barang pun juga sudah di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 137 ayat 4, Digunakannya mobil angkutan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya kerap kali menimbulkan kecelakaan hingga meninggal dunia. Pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan kematian harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dengan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana, maka tercapai penegakan hukum yang efektif karena penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir agar tujuan hukum terlaksana.

Keywords: Penegakan Hukum, Pidana,

(*) Corresponding Author: heldautami288@gmail.com

How to Cite: Utami, H., & Senjaya, O. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Mobil Angkutan Barang Yang Mengangkut Penumpang Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.B), 24-31. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10004>

PENDAHULUAN

Untuk menjaga ketertiban dan kepastian dalam perilaku masyarakat, hukum memiliki peran sangat penting. Dengan adanya hukum, kita dapat memiliki kerangka kerja yang jelas untuk bertindak dan menjaga keseimbangan antara



berbagai kepentingan. hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tata tertib dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan ini mencakup perintah-perintah dan larangan-larangan yang seharusnya diikuti oleh semua anggota masyarakat. Hukum adalah kumpulan aturan hidup, terdiri dari perintah dan larangan, yang dimaksudkan untuk menjaga masyarakat tertib. Dalam KUHAP tujuan hukum adalah mencari kebenaran materiil yang seadil-adilnya dari suatu perkara pidana. Hal ini dicapai dengan cara yang jujur dan adil menerapkan ketentuan hukum acara pidana. Akibatnya, proses hukum mampu menyediakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana.

Setiap individu dalam masyarakat berhak untuk menghargai hak asasi orang lain, termasuk hak untuk berlalu lintas. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa keterlibatan pengguna jalan lain, yang menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ini menegaskan pentingnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak asasi serta keselamatan individu di jalan raya

Orang yang menyebabkan kecelakaan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini penting agar pelaku dapat memperoleh pelajaran dan menjadi lebih berhati-hati di masa mendatang. Namun, kesadaran akan pentingnya faktor kondisi dalam mengemudi juga harus diutamakan, selain dari kepatuhan terhadap aturan hukum berlalu lintas. Dengan meningkatnya kesadaran akan hal ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus kecelakaan di jalan raya yang seringkali mengakibatkan korban.

Tindak pidana memang terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang. Sebuah individu bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya yang melanggar hukum. Hanya mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntut akuntabilitas individu atas perbuatannya yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana

KUHAP tidak mendefinisikan kelalaian. Dengan catatan bahwa kelalaian dimaksudkan untuk mengabaikan tugas atau kewajiban. Ketidakpedulian didefinisikan sebagai pengabaian menurut definisi hukum

Berdasarkan pengertian tersebut, Orang-orang yang lalai atau sembrono melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini bisa berarti kurang memperhatikan atau mengawasi tugas-tugasnya dengan baik. Ketika larangan tidak dipatuhi dengan cara yang tepat, mungkin terjadi kelalaian atau kealpaan dalam melakukan suatu delik yang menunjukkan tindakan kehati-hatian, tetapi justru dengan sikap tidak peduli, kesalahan, atau perbuatan tercela yang mengakibatkan pelanggaran yang seharusnya dihindari.

Terkait penggunaan mobil barang sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137 ayat (1) yang menyatakan

“angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor”. Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya tercantum pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.”

Orang Indonesia biasanya menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang untuk berbagai tujuan, seperti menghadiri perayaan, mengantar saudara untuk umrah atau haji, mengantar orang sakit, atau ke pasar, meskipun praktis dan ekonomis, membawa risiko tinggi terhadap keselamatan. Hal ini sering mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan luka-luka bahkan kematian.

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 137 ayat (4) mengatur penggunaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan pengangkut barang untuk berbagai kebutuhan. Dalam konteks kendaraan pengangkut barang untuk mengangkut orang, pasal ini memberikan batasan dan ketentuan yang tegas untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi karena kebiasaan masyarakat dan kebutuhan praktis.

Pengendara yang melakukan kesalahan berkendara hingga mengakibatkan kematian harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Mengangkat tema tentang menggunakan mobil angkutan barang untuk mengangkut orang, dengan mempertimbangkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi dan keengganan masyarakat untuk beralih ke kendaraan penumpang yang lebih aman, adalah topik yang relevan dan penting membuat penulis tertarik mengangkat tema ini. berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah Bagaimana pengaturan penggunaan mobil barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Bagaimana pertanggungjawaban pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian oleh angkutan barang yang mengangkut orang? Bagaimana penegakan hukum kecelakaan yang mengakibatkan kematian oleh angkutan barang yang mengangkut orang?

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berbasis pada studi kepustakaan, yang berarti mengacu pada studi mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku teori hukum, konsep hukum, asas hukum, dan undang-undang yang terkait dengan topik penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah spesifikasi deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penggunaan Mobil Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memuat ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur tentang aturan dan tata cara berlalu lintas serta pengaturan angkutan jalan. Segala aturan berlalu lintas sudah diatur didalam undang-undang tersebut sehingga menjadi

pedoman para pengemudi di jalan raya untuk mematuhi aturan diatas demi keselamatan bersama pengguna jalan.

Dampak dari meningkatnya penggunaan transportasi yang ada selain memberikan kemudahan bagi masyarakat juga memberikan dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas dan juga kurangnya kehati-hatian dan konsentrasi di jalan yang dapat menimbulkan kecelakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

"Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa menggunakan jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau kerugian harta benda."

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk hukum pidana. Keberadaan hukum pidana dalam kehidupan bernegara mempunyai peranan yang penting, karena tugas hukum pidana adalah sebagai penyelesaian akhir dengan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum berupa pembatasan-pembatasan tertentu untuk menjamin terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Siapapun bisa mengambil nyawa manusia, termasuk anak di bawah umur bahkan orang dewasa. Namun jika dihitung, penyebab kematian akibat penggunaan lalu lintas jalan raya akibat kecelakaan kendaraan bermotor saat ini memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai penyebab utama timbulnya korban jiwa bahkan harta benda manusia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan tujuan utama diselenggarakannya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas serta angkutan jalan.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi yang lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan kematian harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini menegaskan bahwa jika pengemudi secara tidak sengaja atau melalui kelalaian menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian, mereka memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsekuensi perbuatannya tersebut.

Dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah diatur, bahwa mobil barang dilarang untuk angkutan orang. Hal ini merujuk pada definisi mobil barang dengan mobil penumpang yang jelas berbeda bentuk dan peruntukannya.

Dengan memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas dan konkrit terhadap pelanggar. Hal ini tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan efek jera yang dapat mencegah pelanggaran yang serupa di masa depan.

Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan yang Menyebabkan Kematian oleh Angkutan Barang yang Mengangkut Penumpang Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tanggung jawab merupakan konsep yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku. Dalam konteks ini, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang dalam mengambil tanggung jawab yaitu faktor alasan (akal) dan faktor kemauan. Seseorang yang bertanggung jawab memiliki keseimbangan antara kemampuan akal dan kemauan. Akal memberikan dasar bagi pengetahuan dan pemahaman tentang tanggung jawab, sementara kemauan memastikan bahwa pengetahuan tersebut diterapkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, tanggung jawab mencerminkan kondisi kejiwaan yang sehat, di mana individu mampu berpikir dengan jernih dan bertindak dengan kesadaran penuh tentang konsekuensi dari perbuatan mereka.

Menurut teori Von Hippel, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencakup dua elemen: niat untuk melakukan tindakan tertentu dan niat untuk mencapai akibat yang diinginkan dari tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban didasarkan pada dua elemen utama yang dikenal sebagai "*actus reus*" dan "*mens rea*". Elemen-elemen ini merupakan fondasi bagi penegakan hukum pidana dan memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika kedua elemen ini terbukti dengan cukup.

Actus reus merujuk kepada perbuatan lahiriah yang melanggar hukum, atau perbuatan pidana yang sebenarnya. *Actus reus* dapat berupa tindakan fisik seperti mencuri, membunuh, atau mengemudi dalam keadaan mabuk.

Mens rea merujuk kepada keadaan pikiran atau niat batin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut. *Mens rea* menunjukkan kesengajaan atau kecerobohan yang diinginkan atau dihindari oleh seseorang sebelum suatu tindakan dilakukan. Misalnya, dalam kasus pencurian, *mens rea* akan menunjukkan apakah pelaku dengan sengaja merencanakan atau mengambil barang tanpa izin. *Mens rea* adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa latin yang berarti "pikiran jahat". Dalam sistem peradilan pidana, *mens rea* mengacu pada pemikiran atau kehendak yang melatarbelakangi perbuatan pidana seseorang atau bisa dikatakan kehendak. Kehendak adalah keinginan, niat, atau keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu. Ini mencerminkan dorongan atau motivasi individu untuk mencapai tujuan mereka. memang suatuperdebatan yang sangat panjang bahwa *mens rea* yang sedang diperdebatkan memiliki banyak argumen, sudut pandang, atau aspek yang harus dipertimbangkan.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP menegaskan bahwa untuk dapat menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang, hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip objektif dan subjektif. Secara objektif, tindak pidana harus dapat diterima secara umum sebagai suatu pelanggaran hukum. Secara subjektif, pelaku harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatannya. Jadi, di samping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggung jawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi salah satu prinsip utama dalam hukum pidana adalah keadilan, di mana tidak adanya kesalahan yang sebenarnya seharusnya tidak menghasilkan pertanggungjawaban pidana atau hukuman terhadap seseorang

Tanggung jawab lebih menekankan pada makna *liability* atau kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal pengemudi yang lalai dalam berkendara dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal, seperti yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pendekatan yang realistis dalam hukum dan masyarakat adalah bahwa tidak semua kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesengajaan atau kehendak dari para pihak yang terlibat, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidakhathatian atau bahkan kecerobohan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Namun, dalam hal ini sering kali para pengemudi kendaraan bermotor yang berukuran lebih besarlah yang dipersalahkan atas suatu kecelakaan lalu lintas.

Selain unsur kehendak dari si pelaku tindak pidana, hal yang tidak dapat dipisahkan dari kealpaan adalah adanya unsur kesalahan atas suatu tindak pidana karena seperti yang telah diketahui, bahwa sebuah peristiwa pidana umumnya tidak terlepas dari adanya kesalahan dari pelakunya. Kesalahan ini merupakan salah satu hal mendasar guna menentukan suatu peristiwa pidana karena dengan adanya kesalahan ini, penentuan bersalah atau tidak bersalahnya seorang pelaku pidana dapat dijatuhkan. Hal ini diperkuat dengan adanya penafsiran atas Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan.

Penegakan Hukum Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Angkutan Barang yang Mengangkut Penumpang

Penegakan hukum memang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam masyarakat. Proses ini tidak hanya sekedar menjalankan aturan hukum, tetapi juga berupaya untuk mengimplementasikan norma-norma hukum secara nyata sehingga dapat menjadi pedoman yang diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum memang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan atau pikiran yang terkandung dalam peraturan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Pikiran atau keinginan hukum ini merujuk pada gagasan-gagasan yang diformulasikan oleh badan pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan sekedar penerapan undang-undang terhadap peristiwa konkret, melainkan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Proses ini bertujuan untuk mencapai keadilan, yang merupakan inti dari penegakan hukum. Bagi Satjipto, penegakan hukum melibatkan aktivitas manusia dengan semua karakteristiknya, yang bertujuan untuk merealisasikan harapan-harapan yang diamanatkan oleh hukum.

Dalam hal penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap sebagai undang-undang yang bersifat khusus. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk tentang kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada

beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng, dan inilah yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut dapat disebut pilar-pilar penyanggah dan penentu penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan kematian harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Landasan hukum yang jelas dan tegas sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum pidana dalam memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Landasan hukum ini tidak hanya menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang berlaku, tetapi juga menjadi acuan bagi penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas dan konkrit. Dalam kasus ini pengemudi pada dasarnya pengemudi tidak sengaja tetapi dalam hal ini pengemudi dinyatakan sebagai kealpaan, dan karena kealpaan dirinya yang menyebabkan korban meninggal dunia. pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. maka unsur “menyebabkan orang lain meninggal dunia” dan unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Bagi masyarakat Indonesia, lemahnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila, penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oci Senjaya, S.H.,M.H. atas kontribusinya dalam penyelesaian jurnal ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang telah menawarkan bantuan dalam setiap pengerjaan maupun tahap editing sehingga semuanya terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2005
Barda. Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2011
Buku Hanjar. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri. 2011

- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta. 2006
- Daliyo J. B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo. 2007
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H. *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek"*. Kepel Press. Yogyakarta. 2019
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2014
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers. 2015